



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian tentang pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk sekedar memberikan pemahaman singkat tentang pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Brotodihardjo (1989, 2) mengutip pernyataan Prof. Dr. P. J. A. Adriani bahwa  
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
2. Brotodiharjo (1989,5) mengutip pernyataan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi pajak yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, antara lain yaitu :

1. Pajak merupakan iuran dari warga negara, orang pribadi maupun badan, kepada negara atau pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Hal itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak berdasarkan amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pembayar pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dari pemerintah atas pajak yang telah dibayarkan. Manfaat pajak dirasakan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama.
4. Pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan tetapi tetap harus tunduk pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Artinya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, fiskus dapat melakukan tindakan pemaksaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Pemerintah akan mengalokasikan dana yang dihimpun dari pajak untuk memenuhi biaya atas fungsi – fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah seperti melaksanakan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan negara serta fungsi keadilan.

## **B. Wajib Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP dinyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

### **1. Wajib pajak badan.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KUP, wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### **2. Wajib pajak orang pribadi.**

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Menurut Subekti (2016) berdasarkan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh : pegawai swasta, pegawai BUMN, anggota TNI, Anggota Polri, PNS, pensiunan.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh : pengusaha toko emas, pengusaha persewaan mobil, dan lainnya.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh : dokter, notaris, akuntan, konsultan.
- d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final (sehubungan dengan pemodalan). Contoh : penghasilan bunga pinjaman, royalti, sewa (yang bukan usaha pokoknya).
- e. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh : bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, persewaan tanah dan atau bangunan.
- f. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh : penerima bantuan, sumbangan, hibah.

- g. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh : bunga, royalti, dan gaji yang diterima dari luar negeri.
- h. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh : pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktik dokter.

Kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dinyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

### **C. Pengetahuan Pajak**

Menurut Carolina (2009) dalam Caroko dkk. (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Palil (2010, 249) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak dapat dibagi menjadi tujuh kategori yaitu :

1. Tanggung jawab dan hak umum wajib pajak, pengetahuan mengenai tanggung jawab wajib pajak dalam hal menginformasikan pendapatan sesungguhnya yang diperoleh dari semua sumber.
2. Pendapatan kerja atau kegiatan usaha, pengetahuan tentang jenis-jenis pendapatan yang dapat disertakan atau dikecualikan dari penghasilan kena pajak.
3. Pendapatan bunga dan deviden, pengetahuan tentang apakah pendapatan bunga dan deviden harus disertakan atau dikecualikan dalam menghitung penghasilan kena pajak.
4. Keringanan pribadi, pengetahuan mengenai insentif terkait keringanan pajak yang dapat diklaim dan berapa besar jumlahnya.
5. Keringanan anak, yaitu mengenai berapa tanggungan yang dapat dijadikan pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak, dan berapa jumlahnya.

6. Rabat, mengenai berapa jumlah diskon pajak yang dapat diklaim.
7. Kesadaran akan pelanggaran dan sanksi, pengetahuan mengenai sanksi keterlambatan penyampaian SPT, kealpaan dalam menyatakan sumber pendapatan, kelalaian dan penipuan terkait pembayaran pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan. Berikut adalah penjelasan singkat dari konsep pengetahuan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009. Isi dari undang-undang tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, prosedur pembayaran, pemungutan dan pelaporan pajak, serta sanksi terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan dengan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya penerimaan pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Sebagaimana diungkapkan oleh Richardson (2006) dan Kirchler dkk (2008) dalam Palil (2013) bahwa pengetahuan pajak memainkan peranan penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Palil (2013) mendapatkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai hubungan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketika masyarakat mempunyai pengetahuan pajak yang cukup, masyarakat akan dapat memahami mengapa dan bagaimana pajak itu dibayarkan sehingga masyarakat akan menjadi lebih patuh untuk membayar pajak.

**D. Postur Motivasi**

Menurut Munandar (1995) dalam Sulistiyono (2012) menyatakan bahwa motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh, sangat erat kaitannya dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi cukup berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Braithwaite (2007) dalam Mangoting dan Sadjarto (2013), postur motivasi dapat diartikan sebagai gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana sikap suatu individu, dalam hal ini wajib pajak, terhadap kebijakan pemerintah, dalam hal ini otoritas pajak. Postur motivasi yang diidentifikasi oleh Braithwaite meliputi: 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement*, dan 5) *game playing*.

*Commitment* (komitmen) mencerminkan keyakinan wajib pajak akan suatu sistem pajak yang dikehendaki, dan kesadaran wajib pajak bahwa ia memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak dengan benar. *Capitulation* (penyerahan) mencerminkan wajib pajak yang menerima otoritas pajak sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan menganggap bahwa otoritas pajak akan melaksanakan berbagai aturan dengan benar. *Resistance* adalah suatu perlawanan terbuka dari wajib pajak terhadap otoritas pajak. Wajib pajak mengkhawatirkan apakah otoritas pajak benar-benar memiliki maksud yang baik dan terus menerus mengajukan kritik dan ajakan kepada wajib pajak lainnya untuk lebih berhati-hati dan memperjuangkan hak mereka sebagai wajib pajak. *Disengagement* merupakan bentuk lain dari resistensi yang lebih dalam, melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak akibat adanya kekecewaan yang meluas. *Game playing* mewakili perilaku wajib pajak yang lebih imajinatif dan praktik untuk menghindari dari ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara memainkan aturan.

*Commitment* dan *capitulation* menunjukkan orientasi positif wajib pajak terhadap otoritas pajak. Sedangkan *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* menunjukkan motivasi yang berorientasi negatif terhadap otoritas pajak. Braithwaite (2002) dalam Mangoting dan Sadjiarto (2013) mengemukakan bahwa postur motivasi telah terbukti mempunyai hubungan terhadap perilaku wajib pajak untuk mengambil sikap dalam kaitannya dengan otoritas pajak. Seluruh motivasi tersebut secara simultan dan bergantian membentuk postur motivasi wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Kelima motivasi dalam postur motivasi cenderung tidak menunjukkan suatu karakter wajib pajak yang stabil, namun bisa muncul berpindah-pindah (*shifting*). Pada saat menerima surat himbauan untuk melaporkan SPT, wajib pajak akan menunjukkan tingkatan, dimana wajib pajak secara sadar dan berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (*commitment*) dan wajib pajak menerima aturan yang diterapkan kepada wajib pajak tersebut (*capitulation*). Kemudian pada saat wajib pajak mengetahui atau melihat jumlah besaran pajak yang harus dibayar, maka akan dapat muncul perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak (*resistance*), dan timbul ketidakcocokan dengan

otoritas pajak (*disengagement*) yang kemudian dapat memunculkan keinginan untuk melakukan perencanaan pajak (*game playing*). Setelah kewajiban membayar dan melaporkan pajak diselesaikan, motivasi wajib pajak akan kembali normal dan merasa bahwa memang membayar pajak adalah suatu hal yang benar untuk dilakukan. Artinya dalam konteks yang berubah, postur motivasi bisa ikut berubah dan membuat apakah wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh. Wajib pajak yang kurang memberikan legitimasi kepada fiskus cenderung lebih kecewa, resisten, dan kurang menunjukkan *commitment* dan *capitulation*.

#### **E. Kepatuhan Pajak**

Menurut Kirchler (2007) dalam Palil dan Mustapha (2011), kepatuhan pajak secara sederhana dapat diartikan sebagai istilah yang menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak mereka. Definisi yang lebih luas dari kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan oleh etika, lingkungan hukum, dan faktor situasional lainnya.

Menurut Nurmantu (2005, 148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua macam yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan. Misalnya kepatuhan penyampaian SPT sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan menyampaikannya ke KPP Pratama sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dengan kategori wajib pajak patuh apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Palil dan Mustapha (2011) melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi di Malaysia. Dari penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa dalam sistem pajak *self assessment* di Malaysia, pengetahuan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik, sikap terhadap pajak akan menjadi positif dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Palil dan Mustapha berada di Malaysia sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan di Indonesia yang juga menganut sistem pajak *self assessment*.

Saputra (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kedaton. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebanyak 53 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kedaton. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kedaton. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kedaton, sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan terhadap wajib pajak orang pribadi non karyawan di wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan II.

Mangotin dan Sadjarto (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 36 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil menengah di Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa postur motivasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Mangotin dan Sadjarto terhadap wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil menengah di Surabaya sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan terhadap wajib pajak orang pribadi non karyawan di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan II.

### G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang ditunjukkan gambar berikut:

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis.

### H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sementara sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 ( $H_{a1}$ ) : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

2. Hipotesis 2 ( $H_{a2}$ ) : Postur motivasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.
3. Hipotesis 3 ( $H_{a3}$ ) : Pengetahuan pajak dan postur motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

